

**KEBERHASILAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama
Pekalongan Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SITI KHUNIFATUL AFIFAH
NIM. 1119133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KEBERHASILAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama
Pekalongan Tahun 2021-2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SITI KHUNIFATUL AFIFAH
NIM. 1119133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Khunifatul Afifah

NIM : 1119133

Judul Skripsi : **Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2023



Siti Khunifatul Afifah

NIM. 1119133

NOTA PEMBIMBING

Dra. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Jalan K.H Mansur Gang 8 No.54 Bendan Kergon Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Khunifatul Afifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Aburrahman Wahid Pekalongan

c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : SITI KHUNIFATUL AFIFAH

NIM : 1119133

Judul Skripsi : **Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Juni 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H

NIP 1968060820000320001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos 51161
www.fasyauingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : SITI KHUNIFATUL AFIFAH

NIM : 1119133

Judul Skripsi : **KEBERHASILAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di
Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama
Pekalongan Tahun 2021-2022)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji,

Penguji I

Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2009

Penguji II

Kholil Said, M.H.I

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 31 Juli 2023

Ditandatangani oleh
Dekan



Dr. Muhammad Jalaludin, M.A.

NIP. 1973062 220000 3 100

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmnirrohim,

Alhamdulillah skripsi ini telah terselesaikan pada waktunya sesuai apa yang saya dan orang tua saya harapkan. Meskipun telah terselesaikanya skripsi ini, penulis telah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Keluarga tercinta, Bapak H. Amin Masykur (Alm) dan Ibu Hj. Malekha selaku orang tua kandung yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat dan selalu mendoakan dan mencintai dengan tulus sepenuh hati. Kepada kakak kandung dan ipar saya yang sudah mendoakan serta memfasilitasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup serta kasih sayangNya kepada keluarga kami.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H,M.H, yang dengan telaten membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Agama Batang yang telah meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian
5. Patner saya Muhamad Amri, terimakasih sudah selalu mengerti, memfasilitasi, sabar dan pengertian. Semoga lancar rezekinya dan di

mudahkan dalam segala hal.

6. Teman-teman seperjuangan Zalfa, Sulastri, Lila, Dini, Icha, Zulma terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi support sistem penulis untuk mendapatkan gelas S.H ini, semoga kita selalu diperlancar dalam segala hal.
7. Rayon Syariah komisariat Ki Ageng Ganjur Pekalongan yang sudah menjadi wadah untuk ber proses dan mengembangkan bakat peneliti. Sahabat-sahabati Salma, Ahda, Sania, Azam, Zakir, Ilyas, Ahmad, Izudin yang sudah banyak membantu, memberi dorongan dan motivasinya, sehingga penulis tergerak untuk menyelesaikan skripsi ini .

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemandirian akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

-Ralph Waldo Emerson-

ABSTRAK

Affah, Siti Khunifatul, 2023, Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022). Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji tentang keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan. Penelitian ini dilatarbelakangi dalam peradilan sebelum proses persidangan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu hal tersebut dilakukan guna memberikan ruang kepada kedua belah pihak guna membuka akses lebih luas untuk penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan. Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Ketertiban mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Menurut Pasal 27,28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria: 1) mencapai kesepakatan damai (2) mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni melalui wawancara kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Batang dan Pekalongan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, kemudian penarikan kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dengan mengacu pada tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan dipengaruhi oleh substansi hukum seperti asas pengadilan dan hasil kesepakatan mediator didalam mediasi tersebut, struktur hukum dimana mencakup hakim dan mediator non hakim, budaya kultur hukum ada di Pengadilan Agama yang sudah turun-temurun, fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan dalam mediasi seperti sarana prasarana yang sudah disediakan dari Pengadilan Agama. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan dipengaruhi faktor pelaksanaan dan penerapan hukum. Mediator Pengadilan Agama Batang dan Pekalongan sudah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan pedoman yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Kata kunci : Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama, Perceraian, Pernikahan.

ABSTRACT

This study examines the success of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Batang Religious Court and Pekalongan Religious Court. This research is motivated by the fact that, prior to the trial process, mediation must be carried out beforehand. This is done in order to provide space for both parties to have wider access to a satisfactory and just settlement. The mediation process in court is carried out by a mediator who comes from a mix of judges and non-judges. The orderliness of the mediator in a dispute that occurs is only a trigger for the parties to move towards a peaceful resolution, so the mediator generally does not intervene in determining the contents of the peace agreement unless it is really needed. According to Articles 27, 28, and 30 of PERMA Number 1 of 2016, the success of mediation is divided into four criteria: 1) reaching a peace agreement; 2) mediation is successful; 3) mediation is not successful; 4) mediation cannot be carried out.

This type of research is empirical legal research using a qualitative approach that originates from primary and secondary data. The data in this study were collected through direct observation techniques in the field, interviews, and documentation. The primary data source was obtained directly from the first source, namely through interviews with non-judge mediators at the Batang and Pekalongan Religious Courts. This study uses data analysis techniques in the form of data reduction, the presentation of data in narrative form, and then conclusions drawn from the results of data reduction with reference to the research objectives.

The results of this study indicate that the success of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Batang Religious Courts and Pekalongan Religious Courts is influenced by legal substance, such as the principle of the court and the results of the mediator's agreement in the mediation; the legal structure, which includes prosecutors, judges, and non-judge mediators; the legal culture that exists in the Religious Courts, which has been passed down from generation to generation; and facilities that can support success in mediation, such as the infrastructure provided by the Religious Courts. Factors that influence the success of non-judge mediators in carrying out mediation in divorce cases at the Batang Religious Courts and Pekalongan Religious Courts are influenced by factors of implementation and application of the law. The mediators at the Batang Religious Court and the Pekalongan Religious Court have carried out the mediation process in accordance with the guidelines set out in PERMA Number 1 of 2016.

Keywords: Non-Judge Mediators, Religious Courts, Divorce, Marriage

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan)”. Selawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya sehingga

skripsi ini bisa selesai.

7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagipenulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 26 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penellitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	21
A. Teori Efektivitas Hukum.....	21
B. Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum di Indonesia	25
C. Prinsip dan Prosedur Mediasi	26
D. Proses Mediasi dan Keterampilan Mediator.....	37
BAB III PROSES MEDIASI DI PENGAILAN AGAMA BATANG DAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	47
A. Profil Mediator Non Hakim.....	47
B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan.....	50
C. Jumlah Mediasi Perkara Perceraian	60
BAB IV ANALISIS KEBERHASILAN EDIATOR ON HAKIM DALAM MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN.....	62
A. Keberhasilan Mediator Non Hakim dalam Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pekalongan	62

B. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan.....	67
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan dan Batang	4
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya.....	11
Tabel 3.1 Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Pekalomngan dan Pengadilan Agama Batang	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengantar dan Ijin Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pengadilan nasional di Indonesia merupakan sebuah ijtihad guna menegakan hukum dan keadilan. Di Indonesia sendiri memiliki empat peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dari berbagai peradilan tersebut memiliki fungsi masing-masing tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu guna menegakan hukum dan keadilan.¹

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syariah islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, ghibah, zakat, infak, sodaqoh, dan sengketa ekonomi syariah. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, angka perceraian mencapai 5.230 (lima ribu dua ratus tiga puluh) perceraian mulai dari tahun 2009-2022.²

Data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perkara yang di daftarkan di Pengadilan Agama Pekalongan tersebut semakin meningkat terutama kasus perceraian. Fenomena ini juga dialami oleh Pengadilan Agama Pekalongan maupun Pengadilan Agama Batang. Perkara perceraian ini harus diselesaikan melalui cara damai dalam berkembangnya peradilan yang ada di

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24(2).

² Direktori Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Pekalongan, 2022.

Indonesia serta menyelesaikan sebuah sengketa alangkah baiknya bisa di selesaikan secara damai, hal itu terjamin telah praktikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat selama berabad-abad Tahun yang lalu, hal tersebut selaras dengan karakter bangsa Indonesia yang bersumber dari proses Agama menjadi embrio dalam system peradilan dengan didasarkan :³

1. HIR Pasal 130 (pasal 154 RbG. PASAL .31 Rv.
2. UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, dan KHI
3. SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks. 130 HIR / 154 RBg) dan Hasil Diskusi Rakernas terbatas MARI.
4. PERMA No. 2 Tahun 2003, Kemudian direvisi melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada peraturan tersebut sudah jelas mengatur sebuah perkara yang masuk dalam peradilan sebelum proses persidangan wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu hal tersebut dilakukan guna memberikan ruang kepada kedua belah pihak guna membuka akses lebih luas untuk penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan, serta dalam Pedoman Mediasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Mediator non hakim adalah mediator diambil dari unsur masyarakat diluar pengadilan. Seorang yang menjalankan sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti

³Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, *efektifitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas IA pulau jawa*, Hukum media bhakti, 2018)138.

Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator.

Dengan demikian bagi hakim yang tidak /belum bersertifikatpun dapat menjalankan fungsi mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan bertindak sebagai mediator. Ketua pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5(lima) mediator. Hal ini di maksudkan untuk memungkinkan proses mediasi, yaitu sebagai tugas untuk proses litigasi. Tujuan lain dari semua ini adalah untuk mempermudah para pihak yang berperilaku memilihnya sebagai mediator untuk menyelesaikan perkenalan. Khusus untuk perkara ekonomi syariah dan waris, sebageian besar Pengadilan Agama di Indonesia masih belum mempercayakan mediasi kepada mediator non hakim.⁴

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral tidak berpihak kepada para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “Mediator” atau “Penengah”, yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Ketertiban mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi

⁴ Sujai, Hakim Pengadilan Agama Slawi, 2022.

kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Mediasi harus lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilannya dalam menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Menurut Pasal 27,28 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016, keberhasilan mediasi dibagi 4 kriteria : 1) mencapai kesepakatan damai (2) mediasi berhasil (3) mediasi tidak berhasil (4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.⁵

Hal ini berdasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator, dalam pelaksanaannya sendiri dari Tahun 2021-2022 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pekalongan⁶ dan Pengadilan Agama Batang.⁷

Tabel 1.1 Data Mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan dan Batang

Mediator Hakim	Non	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Berhasil	Mediasi Berhasil Sebagian
PA Pekalongan		105	7	35
PA Batang		254	14	33
Jumlah		359	21	68

Sumber : Data mediasi pada Tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Agama Batang.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa mediasi dalam sistem beracara di Pengadilan belum efektif. Efektivitas mediasi tidak sepenuhnya tergantung kepada pelaksanaan penegak hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa

⁵ Samsul Bahri, *Reformasi mediasi dalam sengketa Hati*''(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022),152.

⁶ Herning Hambarrukmi, mediator non hakim, diwawancarai oleh siti khunifatul afifah, Pengadilan Agama Pekalongan, 1 Desember 2022. .

⁷ Kholil Sa'id, mediator non hakim, diwawancarai oleh siti khunifatul afifah, Pengadilan Agama Batang, 1 Desember 2022.

system hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen system hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukumnya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum.

Dari hal tersebut, mendorong minat penelitian berjudul **Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022)** Kajian ini di fokuskan pada keberhasilan mediator Non Hakim serta factor apa saja yang mempengaruhi dalam keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang, dan Pengadilan Agama Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022.
2. Untuk menyelesaikan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di

Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Tahun 2021-2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, kontribusi, pengkajian pemikiran baru ilmu pengetahuan bagaimana sikap atau keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai landasan/rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevansinya sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap keberhasilan mediator non hakim, dalam mediasi pada perkara perceraian.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Skripsi oleh Dede Anggraini Elda (2017) dengan judul “Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”.⁸

Adapun hasil penelitiannya yaitu *pertama*, mediasi terkadang dilaksanakan sebagai formalitas, pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa kemampuan mediator dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak

⁸ Dede Anggraini Elda, “Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1A, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017), 7.

tergugah hatinya, serta minimalnya strategi yang dipergunakan dalam memediasi para pihak, selain itu keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga membuat para pihak tidak memikirkan lagi bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, serta kegagalan para pihak keluarga, untuk mendamaikan membuat mediasi dilakukan sebagai formalitas. *Kedua* para hakim mediator sudah mengusahakan perdamaian dengan jalan yang dibenarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti pelaksanaan kaukus dan penasehat yang diharapkan dapat membuat para berpekaa damai dalam hal pengasuhan anak, walaupun perecreaian tidak bisa digagalkan.

Skripsi oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori (2014) dengan judul “Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”⁹. Hasilnya bahwa mediasi belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berpekerja yang rendah karena perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai. Kedua, peran hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat di maksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai hakim memberikan dampak negative bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Adapun pengaruh hakim dalam keberhasilan mediasi hanya sepuluh persen tersebut karena beberapa hal, yaitu

⁹ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, “Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang” (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), 9.

kemampuan membawa suasana saat mediasi terkadang diselingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.

Skripsi oleh Rahmiyat (2010) dengan judul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang”.¹⁰ Penelitian ini menitik beratkan pada pandangan hakim mengenai keberhasilan mediasi. Menurutnya mediasi yang berhasil bukan yang gugatannya dicabut dan rukun kembali, tetapi menerima putusan hakim juga sudah dapat dikatakan berhasil. Berbeda dengan penulis yang menilai keefektifan mediasi dilihat berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun kembali serta pengaruh hakim yang menentukan keberhasilan mediasi berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun kembali.

Skripsi oleh Malinda Fitriana (2022) dengan judul “Tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perkara Perceraian Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo”.¹¹ hasilnya menyatakan bahwasanya upaya mediator non hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sepenuhnya menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ini menjadi dasar atau acuan pada pelaksanaan mediasi

¹⁰ Rahmiyat, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang” (Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2010), 11.

¹¹ Malinda Fitriana, “tinjauan perma no.1 tahun 2016 terhadap mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo” (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri ponorogo, 2022), 6.

di Pengadilan Agama Ponorogo. Ada juga faktor lain yang menghambat proses mediasi yakni ketika pihak salah satunya dari suami atau istri sudah memiliki calon dan cenderung mengarahkan pada kelanjutan proses persidangan. Akan tetapi mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo terus berupaya agar mediasi dapat menekan angka perceraian. Tahapan-tahapan prosedur mediasi, ada tiga tahapan yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, Tahap yang ketiga atau terakhir ialah tahap dimana mediator akan bertanya kembali keinginan dari masing-masing pihak, apakah akan tetap melanjutkan niatnya untuk berpisah atau membuat kesepakatan-kesepakatan atau akan mencabut perkaranya. Setelah itu mediator akan melaporkan hasilnya kepada hakim pemeriksa perkara.

Skripsi oleh Rizky Kurniyana (2019) dengan judul “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi”.¹² Hasil penelitiannya, bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2019 dipimpin oleh mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim memimpin proses mediasi selama 4 bulan yaitu selama bulan Januari-April dan mediator non hakim memimpin proses mediasi selama 8 bulan selama Mei-Desember. Selama kurun waktu satu tahun terdapat 410 perkara yang wajib menempuh mediasi di mana 148 perkara dimediasi oleh mediasi hakim dan 262 perkara dimediasi oleh mediator non hakim. Dari 148 perkara yang dimediasi oleh mediator hakim 3 diantaranya dinyatakan berhasil artinya tingkat keberhasilan

¹² Rizky Kurniyana,” Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi”,(*Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung,Semarang,2019)8.

mediasi oleh mediator hakim adalah sebesar 2%. Sedangkan dari 262 perkara yang dimediasi oleh mediator non 10 diantaranya dinyatakan berhasil dan 1 perkara dinyatakan berhasil sebagian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama purwodadi yaitu faktor mediator, faktor para pihak dan keluarganya serta faktor pola pikir masyarakat. Mediator menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi terkait sikap optimistis dan keterampilannya dalam memimpin mediasi. Para pihak yang memiliki itikad baik dan motivasi tinggi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi juga berpeluang lebih besar untuk berhasil menjalani proses mediasi terlebih lagi apabila mendapat dukungan dari keluarga agar menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi. Selain kedua faktor tersebut faktor pola pikir masyarakat juga berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Pola pikir tersebut berkaitan dengan cara masyarakat memandang seorang mediator. Hal ini berdampak pada keberhasilan mediasi karena apabila para pihak/masyarakat menarik perhatian yang besar terhadap kehadiran mediator maka peluang keberhasilan mediasi lebih besar, begitupun sebaliknya apabila para pihak tidak menaruh perhatian pada mediator maka kemungkinan mediator berhasil lebih kecil.

Skripsi oleh Asti Baqiyatussofi Septia (2023) dengan judul “Prespektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidaberhasilan

Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian”.¹³ Hasil penelitiannya, Implementasi dari proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian yang di laksanakan di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan yang sebagaimana di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Seperti halnya mengenai mediator sebagai penengah dalam berlangsungnya proses mediasi, mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2016 tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) mengenai yang dapat menjabat sebagai seorang mediator tidak hanya dari kalangan hakim, tetapi orang lain yang memiliki sertifikat sebagai mediator di mana di Pengadilan Agama Kajen seluruh Mediatornya sudah memiliki sertifikat dan merupakan hal yang wajib. Mengenai Perspektif atau pandangan dari Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Ketidakberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian yang kemudian di analisis oleh peneliti menggunakan teori efektivitas hukum, menunjukkan bahwa sebagai mediator atau penengah dalam mediasi mereka hanya bisa mengupayakan perdamaian dengan melakukan tugas serta peran 94 mereka sebagai mediator yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan	Membahas mediasi secara umum dan praktik.	Penelitian ter-sebut mebahas segi mediasi hanya sebagai formalitas

¹³Asti Baqiyatusofi Septia,” Prespektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidaberhasilan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian”,(: *Skripsi* Unviersitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)93.

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
	terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1A Palembang		dan non formalitas. sedangkan penu-lis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.
2.	efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang	Membahas mediasi secara umum dan praktik.	Penelitian tersebut menjelaskan factor-faktor keberhasilan mediasi. sedangkan penu-lis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.
3.	Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang	Membahas mediasi secara umum dan praktik.	Dalam penelitian tersebut membahas pandangan hakim mediator. sedangkan penu-lis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai Langkah penyelesaian masalah.
4.	Tinjauan PERMA Nomor 1 tahun 2016 terhadap mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo	Membahas mediasi secara umum dan praktik.	Hanya focus terhadap bentuk upaya mediasi. sedangkan penu-lis, melakukan kajian lebih terfokus pada pemaksimalan upaya mediasi sebagai

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Langkah penyelesaian masalah.
5.	Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi	Membahas mediasi secara umum dan praktik.	Objek penelitiannya pada Hakim dan non Hakim, sedangkan penulis hanya non hakim saja.
6.	Prespektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidakterhasilan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian	Membahas mediasi secara umum dan praktik.	Sama-sama membahas tentang ketidakterhasilan mediator non hakim sedangkan penulis membahas keberhasilan mediator non hakim

Melihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam tabel tersebut, semakin jelas persamaan dan perbedaannya. Maka temuan baru (*novelty*) penelitian ini akan memfokuskan kepada mediator non hakim, fokus bahwa mediator sebagai Langkah penyelesaian dalam perkara perceraian, pun dalam penelitian nantinya, akan dicari faktor-faktor penyebab keberhasilan dan juga faktor penghambat.

F. Kerangka Teoritik

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum

yang meliputi:¹⁴ Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, Kegagalan dalam pelaksanaannya, Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

1. Substansi Hukum, keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Hasil kesepakatan para pihak harus dituliskan oleh mediator non hakim.

¹⁴ Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum dan Negara", (Bandung: Nusa Media, 2006), 39.

2. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Mediator juga menjadi bagian dari pengadilan dan bertugas penting dalam mediasi.
3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Kultur budaya di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan yang sudah turun temurun.
4. Fasilitas hukum, yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai perkara. Fasilitas itu ada sarana prasarana seperti bangku dan penataan ruangan mediasi agar para pihak nyaman dalam mediasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan yuridis empiris yang mana mengkaji fakta dan ketentuan hukum dalam masyarakat serta menggunakan data hasil observasi dari Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan mengenai data keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian kualitatif, yang menurut M Djunaidi Ghony & Fauzan al manshur dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data hasil observasi dari Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan mengenai data keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek yang mana data dapat di peroleh dan berdasarkan sumber pengambilannya maka data dibagi kelompok menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara kepada mediator non hakim yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap untuk menguatkan data yang sudah ada sebelumnya misalnya jurnal,

¹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*" (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 125.

buku cetak, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan mediator non hakim, ada 2 bahan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diambil dari sumber langsung dan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder diartikan sebagai data yang digunakan sebagai pelengkap untuk menguatkan data primer bersumber dari buku, penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan keberhasilan mediator non hakim dalam perkara perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian ini adalah :¹⁶

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpul data yang biasanya dipergunakan apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mengamati

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 75.

¹⁷ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

perilaku hukum dalam proses mediasi yang ada didalam Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan.

b. Wawancara

Melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber yang dianggap menguasai pengetahuan terhadap objek kajian yang diteliti.

c. Dokumentasi

Hasil wawancara akan lebih akurat dengan adanya dokumentasi pada saat meminta data tentang mediator dan hakim di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menyusun dan mencari data dari hasil wawancara, observasi dengan melihat skala prioritas dalam mempelajari dan cara membuat kesimpulan¹⁸. Menurut Miles dan Huberman dalam analisis interaktif ini harus ada tiga komponen:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu penyerderhanan data melalui seleksi, untuk hal yang lebih khusus agar memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data kegiatan penyusunan informasi yang sudah diperoleh, untuk penyajian informasi sehingga mendapat

¹⁸ Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Solo: Cakra Books, 2014), 58.

kesimpulan dan mengambil analisis penyajian data dengan menguraikan seluruh data yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan akhir dari hasil reduksi data dan menerapkan rumusan masalah. Sesuai hasil yang telah didapat, di susun dan dibandingkan dengan data lain guna memberi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.¹⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini lebih terarah maka secara sistematis penelitian yang terdiri dari lima bab dengan uraian penyajian yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Teori Efektivitas Hukum, pada bab ini membahas mengenai teori Efektivitas yang dikaitkan dengan konsep keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi perkara perceraian.

Bab III Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan.

Bab IV Pembahas merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis yang menjawab rumusan masalah. Bab ini memuat analisi tentang keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Agama Batang dan Faktor apa

¹⁹ Ahmad Rijal, "Analisis data Kualitatif", (t.tp: *Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33*, 2018), 43.

saja yang mempengaruhi keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Agama Batang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dirumusan masalah. Dan memberikan saran kepada yang membaca skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya kultur hukum, fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan dalam memediasi pada perkara perceraian.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan dipengaruhi oleh pelaksanaan dan penerapan hukum.

B. Saran

1. Seharusnya Mediator non hakim harus lebih memaksimalkan strategi mediasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perceraian agar tercapai keberhasilan dalam mediasi.
2. Seharusnya para pihak yang berperkara wajib mengikuti mediasi yang sudah di fasilitasi oleh pengadilan Agama agar mediasi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan Lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Miqdam Yusri. mediator non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Batang, 16 Mei 2023.
- Al-Anshori, Wildan Ubaidillah. 2014. "Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Samsul. 2022. *Reformasi mediasi dalam sengketa Hati*". Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. 2013. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktori Mahkamah Agung. 2022. Pengadilan Agama Pekalongan.
- Elda, Dede Anggraini. 2017. "Efektivitas perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama kelas 1A Palembang" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Fitriana, Malinda. 2022. "tinjauan perma no.1 tahun 2016 terhadap mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponorogo" *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Friedman, Lawrence. 1986. "The Legal system: A social Science Perspective". New York: Russel Sage Foundation.
- Fahrodin, mediaor non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Pekalongan, 13 juni 2023.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansyur. 2012. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadiati, Teti mediator non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Pekalongan, 3 Mei 2023.
- Hambarrukmi, Herning. mediator non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Pekalongan, 19 Mei 2023.
- Hasibuan, Royhan Achwan. 2019. "Strategi Komunikasi Mediator dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ishaq. 2017. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung: Alfabeta.

- Jumailah, mediator non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Batang, 18 April 2023.
- Kafabihi, Muhammad mediator non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Batang, 12 juni 2023.
- Kelsen, Hans 2006. "Teori Umum Tentang Hukum dan Negara". Bandung: Nusa Media.
- Kurniyana, Rizky. 2019 "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi". Semarang: *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung.
- Lev, Daniel S. 1973. "Peradilan dan kultur Hukum di Indonesia", dalam *Prisma* no.6.
- Lulaurdi, Yunas Derta, mediator non hakim, diwawancarai oleh siti khunifatul afifah, Pengadilan Agama Pekalongan, 22 Mei 2023.
- Nugrahani, Farida. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif". Solo: Cakra Books.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 21 ayat(3) tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1957, Pasal 5 ayat (2) tentang Perselisihan Perbutuan.
- Peraturan Mahkamah Agung Pasal 14 Tahun 2016 mengenai tahapan tugas dan peran mediator. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 14 Tahun 2016 mengenai tahapan tugas dan peran mediator.
- Rahmadi, Takdir. 2017. "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat". Depok: PT Rajagrafindo persada.
- Rahmiyat. 2010. "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten malang". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Malang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24(2).
- Rijal, Ahmad. 2018. "Analisis data Kualitatif", (t.tp: *Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33,*)
- Said, Kholil mediator non hakim, diwawancarai oleh Siti Khunifatul Afifah, Pengadilan Agama Batang, 3 Meil 2023.

- Sujai, Hakim Pengadilan Agama Slawi, 2022.
- Saepulloh, Usep. 2021. "Mediasi". Bandung: kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Setiani, Ekky Falah mediator non hakim diwawancarai oleh siti khunifatul afifah, Pengadilan Agama Batang, 8 juni 2023.
- Sidarta, Arief. 1999. "*Refleksi tentang Hukum*", terj. Karya JJH. Bruggink. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman, Sumiyati. 2018. *efektifitas peran mediator non hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama kelas IA pulau jawa*, Hukum media bhakti.
- Rahmadi, Takdir, 2017 "*Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*", Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Septia, Baqiyatussofi Asti 2023. "Prespektif Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kajen Terhadap Ketidaberhasilan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian". *Skripsi* Unviersitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI KHUNIFATUL AFIFAH
NIM : 1119133
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : afifah.990098@gmail.com
No. Hp : 085702627136

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Pada Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2023



(SITI KHUNIFATUL AFIFAH)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD